



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/PID.B/2014/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : BENYAMIN NAHAK Als. MIN ;-----

Tempat lahir : Beuduk Foho ;-----

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/15 Mei 1978 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Fatubenao, Kel. Fatubenao, Kec.
Kota Atambua, Kab. Belu ;-----

A g a m a : Katolik ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2013, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 28 Oktober 2013, Nomor : Sp-Kap/45/X/2013/Reskrim ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :--

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal

29 Oktober 2013, Nomor: SP-HAN/37/X/2013/Reskrim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9 Oktober 2013 s/d tanggal 17 November

2013 ; --

2. Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 14 November 2013, RT-2

Nomor: 41/P.3.12/Epp.1/11/2013, sejak tanggal 18 November 2013 s/d tanggal 27 Desember 2013 ; -----

3. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 23 Desember 2013, Nomor: PRINT-488/P.3.12/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 11 Januari 2014 ; -----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 07 Januari 2014, Nomor : 01/Pen.Pid/2014/PN.KEFA, sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 05 Februari 2014 ; -----

5. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 03 Februari 2014, Nomor : 02/Pen.Pid/2014/PN.KEFA, sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 07 April 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan tidak didampingi Penasihat

Hukum walaupun Pengadilan telah memberi tahukan hak-haknya tersebut ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 07 Januari 2014, Nomor : 01/Pen.Pid/2014/PN.KEFA. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;---

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 07 Januari 2014, Nomor : 01/Pen.Pid/2014/PN.KEFA tentang penetapan hari sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa BENYAMIN NAHAK Als. MIN beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Terdakwa BENYAMIN NAHAK alias

MIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENYAMIN NAHAK alias MIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;--

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kain tenun / kain adat berwarna merah coklat motif kuning ;-----
- 1 (satu) lembar kain selendang tenun / kain selendang adat berwarna hitam motif biru merah kuning ;-----
- 1 (satu) buah Obeng plat, dengan gagang berwarna merah, yang terbuat dari kayu dan panjang 26 (dua puluh enam) Cm ;-----

Dikembalikan kepada Saksi NIKOLAS SAIJAU ;-----

- 1 (satu) lembar selendang tenun / kain selendang adat berwarna merah coklat motif kuning ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar selendang tenun / kain selendang

adat berwarna biru coklat motif kuning, merah muda ;-----

- 1 (satu) lembar kain tenun / kain adat (kain ikat pinggang) berwarna merah mudah motif kuning hijau dan

merah ;-----

- 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek, warna coklat dengan merk OUTCLASS ;-----

Dikembalikan kepada Saksi BENEDIKTUS BENU ;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id replik Penuntut Umum serta duplik

Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2014, No. Reg. Perk : PDM-01/KEFAM/01/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-

Bahwa ia Terdakwa BENYAMIN NAHAK Alias MIN pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Besnain, Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dan di Ekafalo, Desa Oenbit, kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NICOLAUS SAIJAU dan milik saksi BENUDIKTUS BENU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipandang sebagai perbuatan yang

berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal dari terdakwa yang berangkat dari rumah orang tuanya di Beudukfo'o-Belu pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00 wita tujuan ke Atambua dengan melewati jalur Kiupukan. Setibanya di Kiupukan sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa kemudian berhenti dan melanjutkan perjalanan dengan menumpang sebuah mobil dengan tujuan Atambua. Sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa turun di sebuah jembatan kecil sebelum marmer dan berjalan kaki lagi. Ketika melintas di Kampung Besnain, Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa melihat sebuah rumah kosong yang merupakan milik saksi NICOLAUS SAIJAU. Kemudian terdakwa menghampiri rumah milik saksi NICOLAUS SAIJAU dan membuka gembok yang terpasang pada pintu dengan menggunakan kunci yang masih terpasang pada gembok. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan membongkar sebuah lemari pakaian di kamar depan dengan menggunakan obeng yang ditemukan di dalam rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id). Kemudian terdakwa masuk ke dalam

kamar belakang dan menemukan sebuah lemari yang tidak terkunci. Di dalam lemari tersebut, terdakwa menemukan 2 (dua) lembar kain adat yang terdiri dari 1 (satu) lembar kain adat / beti ukuran besar dan 1 (satu) lembar kain tais. Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) lembar kain adat / beti tersebut dan menyelipkannya di belakang celananya. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke Atambua. Setibanya di Kampung Ekafalo, Desa Oenbit, Kecamatan Insana terdakwa melihat lagi sebuah rumah kosong tanpa penghuni yang merupakan milik saksi BENUDIKTUS BENU. Kemudian terdakwa menghampiri dan memasuki rumah saksi BENUDIKTUS BENU melalui bagian belakang dengan cara mendorong dinding belakang rumah saksi BENUDIKTUS BENU yang terbuat dari bebak sampai roboh. Begitu dinding belakang rumah milik saksi BENUDIKTUS BENU roboh, terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar dan membuka peti. Di dalam peti tersebut terdakwa menemukan 4 (empat) lembar kain adat / beti yang terdiri dari 1 (satu) lembar kain adat ukuran besar warna merah motif adat, 2 (dua) lembar selendang adat warna merah muda dan warna biru leis merah muda, dan 1 (satu) lembar kain adat yang digunakan sebagai ikat pinggang berwarna merah muda serta 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundar berwarna merah tua. Selanjutnya

terdakwa membuka lagi sebuah lemari namun terdakwa tidak menemukan apapun di dalam lemari. Setelah selesai mengambil 4 (empat) lembar kain adat / beti dan 1 (satu) buah baju kaos ukuran orang dewasa, terdakwa kemudian keluar dari rumah saksi BENUDIKTUS BENU dan melanjutkan perjalanannya. Sekitar pukul 10.00 wita, saat terdakwa hendak memasuki rumah milik saksi MARIA THERESIA NEONBENI di Kampung Besnain, Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, tiba-tiba terdakwa diteriaki oleh saksi MARIA THERESIA NEONBENI dengan mengatakan "hoe, ko datang bikin apa disini" dan kemudian terdakwa menjawab "saya mau ke kapela." Saat diteriaki oleh saksi MARIA THERESIA NEONBENI, adapun posisi terdakwa sementara sedang membuka pintu rumah milik saksi MARIA THERESIA NEONBENI. Karena dipergoki oleh saksi MARIA THERESIA NEONBENI, saat itu juga terdakwa berbalik ke arah belakang dan langsung berjalan menuju ke belakang rumah, melompati pagar menuju ke pohon bambu selanjutnya mengambil kantong plastik berwarna hitam dan terdakwa membungkus plastik hitam tersebut dengan menggunakan bajunya dan terdakwa kemudian berlari menuju ke arah hutan. Melihat perbuatan terdakwa yang mencurigakan tersebut, saksi THERESIA NEONBANI kemudian berteriak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pencuri" dan beberapa saat kemudian

terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar ;-----

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) lembar kain adat yang terdiri dari 1 (satu) lembar kain adat / beti ukuran besar dan 1 (satu) lembar kain tais dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi NICOLAUS SAIJAU dan mengambil 4 (empat) lembar kain adat / beti yang terdiri dari 1 (satu) lembar kain adat ukuran besar warna merah motif adat, 2 (dua) lembar selendang adat warna merah muda dan warna biru leis merah muda, dan 1 (satu) lembar kain adat yang digunakan sebagai ikat pinggang berwarna merah muda serta 1 (satu) buah baju kaos leher bundar berwarna merah tua di rumah saksi BENUDIKTUS BENU adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi NICOLAUS SAIJAU dan saksi BENUDIKTUS BENU. Akibat perbuatan terdakwa, saksi NICOLAUS SAIJAU mengalami kerugian sekitar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi BENDIKTUS BENU mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id asal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang

Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta
tidak akan mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya,
Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan
berupa :-----

- 2 (dua) lembar kain tenun / kain adat berwarna merah
coklat motif
kuning ;-----
- 1 (satu) lembar kain selendang tenun / kain selendang
adat berwarna hitam motif biru merah
kuning ;-----
- 1 (satu) lembar selendang tenun / kain selendang adat
berwarna merah coklat motif
kuning ;-----
- 1 (satu) lembar selendang tenun / kain selendang adat
berwarna biru coklat motif kuning, merah
muda ;-----
- 1 (satu) lembar kain tenun / kain adat (kain ikat
pinggang) berwarna merah mudah motif kuning hijau dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek, warna coklat dengan merk OUTCLASS ;-----

- 1 (satu) buah Obeng plat, dengan gagang berwarna merah, yang terbuat dari kayu dan panjang 26 (dua puluh enam) Cm;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu :-

Saksi I : NIKOLAS SAIJAU Als. NIKO ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, sekitar jam 09.00 wita, di Kampung Besnaen, Desa Oenbit, Kec. Insana, Kab. TTU. saksi bersama istri dan anak saksi kerja di kebun, lalu saksi bersama anak saksi pulang ke rumah saksi dan setelah sampai di rumah saksi mendapatkan pintu belakang rumah saksi dalam kondisi terbuka, lalu saksi masuk kedalam rumah dan saksi melihat di dalam rumah berantakan, lalu saksi masuk ke kamar belakang dan saksi melihat lemari dalam keadaan terbuka dan pakaian berantakan di bawah, lalu saksi ke ruang depan dan saksi melihat lemari dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi masuk ke dalam dan saksi keluar lewat pintu belakang menuju ke bagian belakang rumah, saksi melihat orang-orang yang sedang memotong rumput di kebun An. AGUS SIKONE, kemudian saksi bertanya ke Pak AGUS SIKONE "apakah ada orang yang lewat sini?", Pak AGUS SIKONE mengatakan "tidak ada", lalu saksi kembali ke rumah, dan saksi mengecek barang-barang yang hilang dan ternyata barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi taruh didalam lemari juga tidak ada, lalu saksi keluar lagi dari rumah ke jalan raya sampai depan kantor desa, setelah sampai di kantor desa saksi tidak mendapat petunjuk apa-apa, lalu saksi kembali ke rumah saksi, selang beberapa saat saksi duduk di rumah, Pak ANIS TEBOKO datang memberitahukan bahwa orang-orang di Ekafalo ada tangkap pencuri, lalu saksi bersama istri saksi pergi untuk melihat pencuri tersebut, setelah sampai di Ekafalo saksi dan istri saksi An. YULIANA BIPLALAT melihat terdakwa tersebut di kerumuni orang-orang, lalu istri saksi langsung mengambil dan membuka tas plastik warna hitam milik terdakwa dan istri saksi melihat kain tais dan kain beti milik saksi ada di dalam tas terdakwa, dan tidak lama kemudian polisi dari Polsek Insana tiba di tempat kejadian ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 tersebut, istri dan anak-anak saksi berangkat ke kebun sekitar jam 06.30 wita sedangkan saksi berangkat ke kebun sekitar jam 07.30 wita, dan pada saat itu pintu belakang rumah dalam keadaan terkunci namun kuncinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gembok ;-----

- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa : kain beti 1 (satu) lembar, kain tais 1 (satu) lembar dan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kain beti 1 (satu) lembar dan kain tais 1 (satu) lembar saksi simpan di dalam lemari di kamar belakang, sedangkan uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi simpan di lemari kamar depan di dalam rumah saksi ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kain beti 1 (satu) lembar dan kain tais 1 (satu) lembar di lemari kamar belakang dengan cara membuka lemari tersebut karena lemari tersebut tidak ada kunci, sedangkan uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa mengambil di dalam lemari kamar depan dengan cara mencongkel atau merusak pintu lemari tersebut dengan menggunakan obeng, karena obeng tersebut awalnya saksi sisip di dinding di kamar belakang namun setelah kejadian obeng tersebut berada di kamar depan dengan kondisi ujung obeng tersebut sudah bengkok ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi perbuatan terdakwa jumlah kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang dan uang milik saksi tersebut ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Saksi II : BENEDIKTUS BENU Als. BENU ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, sekitar jam 09.00 wita, di rumah saksi, di Kampung Ekafalo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kec. Insana, Kab. TTU, setelah saksi

mengeluarkan sapi saksi dari kandangnya, saksi pulang kembali ke rumah, saat saksi masuk kedalam rumah saksi melalui pintu depan rumah, saksi melihat dinding pada bagian belakang rumah saksi yang terbuat dari bebak sudah terlepas dan berlubang seukuran orang dewasa bisa masuk kedalam rumah saksi, kemudian saksi langsung masuk ke kamar tidur saksi dan saksi melihat kamar tidur saksi sudah berantakan di mana baju kain selimut saksi sudah berceceran di dalam kamar tidur saksi tersebut, saat itu saksi melihat barang-barang yang saksi simpan di dalam peti yang berada di dalam kamar tidur saksi yakni kain beti 1 (satu) lembar ukuran besar, kain adat selendang 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar kain adat yang digunakan sebagai ikat pinggang dan 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi pergi mengecek lagi ke kamar tidur saksi yang lain yang berada di depan dan melihat hal yang sama di mana saksi melihat pintu lemari di dalam kamar tersebut sudah terbuka dan pakaian maupun kain-kain yang sama saksi simpan di dalam lemari tersebut sudah berceceran di lantai kamar tersebut dan saat itu juga saksi berpikiran kalau ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding belakang yang terbuat dari bebak yang telah di rusak, sedangkan pintu-pintu rumah saksi dalam keadaan normal atau baik-baik saja ;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menghubungi saudari dan saudara kandung saksi An. YULIANA AFOAN, dan FRANSISKUS USU yang tinggal di depan rumah saksi dan tetangga-tetangga saksi mulai berdatangan dan mulai melakukan pencarian dengan menyisir hutan yang berada di belakang rumah saksi namun tidak menemukan apa-apa, tak lama kemudian datang seorang ojek An. ODUS SILA dan mengatakan bahwa telah ditangkap seorang pencuri di Besenaik perbatasan antara Kec. Insana dan Kec. Biboki Tanpah, yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) Km, sesampainya saksi di tempat kejadian tersebut saksi langsung mengecek barang-barang yang ada di dalam kantung plastik hitam milik terdakwa, dan ternyata barang-barang milik saksi yang hilang ada dalam kantung tersebut, tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Insana selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Insana, sesampainya di kantor Polsek Insana barulah saksi tahu bahwa terdakwa bernama BENYAMIN NAHAK ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. bahwa terdakwa yang saksi alami akibat perbuatan

terdakwa tersebut yakni sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta

rupiah) ;-----

--

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;-----

--

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;--

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Saksi III : YULIANA BIPLALAT Als. YULI ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21
senin tanggal 28 Oktober 2013, sekitar

jam 09.00 wita, pada waktu itu saksi bersama suami dan anak saksi kerja di kebun, lalu suami saksi An. NIKOLAS SAIJAU bersama anak saksi pulang ke rumah duluan, selang beberapa saat kemudian Pak AGUS SIKONE berteriak dan mengatakan "lu punya rumah pencuri ada masuk", lalu saksi bergegas untuk pulang, dan ketika sampai di rumah saksi mendapatkan pintu belakang dalam kondisi terbuka, lalu saksi masuk ke dalam rumah dan saksi melihat di dalam rumah saksi berantakan, lalu saksi masuk ke kamar belakang dan saksi melihat lemari dalam keadaan terbuka dan pakaian berantakan di bawah, lalu saksi ke luar ke ruang depan dan saksi melihat lemari dalam keadaan terbuka, tidak lama kemudian suami saksi datang dari mencari pencuri tersebut namun tidak dapat, dan selang beberapa saat kemudian Pak ANIS TEBOKO datang memberitahukan bahwa orang-orang di Ekefalo ada tangkap pencuri, lalu saksi bersama suami saksi pergi Ekafalo untuk melihat pencuri tersebut, dan setelah sampai di Ekafalo saksi dan suami saksi melihat pencuri tersebut sedang dikerumuni orang banyak, lalu saksi langsung mengambil dan membuka tas plastik warna hitam milik pencuri tersebut dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...tais dan kain beti milik saksi ada di dalam tas pencuri tersebut, dan tidak lama kemudian polisi dari Polsek Insana tiba di tempat kejadian ;-----

- Bahwa saat itu saksi dan anak-anak saksi berangkat ke kebun sekitar jam 06.30 wita sedangkan suami saksi berangkat ke kebun sekitar jam 07.30 wita ;-----
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa : kain beti 1 (satu) lembar, kain tais 1 (satu) lembar dan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kain beti 1 (satu) lembar dan kain tais 1 (satu) lembar saksi simpan di dalam lemari di kamar belakang, sedangkan uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi simpan di lemari kamar depan di dalam rumah saksi ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kain beti 1 (satu) lembar dan kain tais 1 (satu) lembar di lemari kamar belakang dengan cara membuka lemari tersebut karena lemari tersebut tidak ada kunci, sedangkan uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23
dalam lemari kamar depan dengan cara mencongkel atau merusak pintu lemari tersebut dengan menggunakan obeng, karena obeng tersebut awalnya saksi sisip di dinding di kamar belakang namun setelah kejadian obeng tersebut berada di kamar depan dengan kondisi ujung obeng tersebut sudah bengkok ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa jumlah kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang dan uang milik saksi tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Saksi IV : MARIA THERESIA NEONBENI Als. SIA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;-----

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013, di rumah saksi, di Ekafalo, Desa Oenbit, Kec. Insana, Kab. TTU, sekitar jam 09.00 wita, waktu itu Saksi pergi membeli korek api di kios dan kemudian setelah saksi pulang dari kios saksi melihat terdakwa sedang membuka pintu depan rumah saksi untuk masuk kedalam rumah saksi, lalu saksi berteriak mengatakan "hoee, ko datang bikin apa di sini?" lalu pelaku mengatakan "saya mau ke kapela", lalu terdakwa balik belakang dan langsung jalan menuju ke belakang rumah saksi, kemudian terdakwa langsung lari dan menuju ke pohon bambu, lalu mengambil kantong plastik warna hitam dan pergi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25
bahwa terdakwa belum sempat mengambil barang-barang di rumah

saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Saksi V : FRANSISKUS USU NEONBANI Als. FRANS ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013, di rumah saksi Benediktus Benu, di Ekafalo, Desa Oenbit, Kec. Insana, Kab. TTU, sekitar jam 09.00 wita, saksi melihat dinding belakang rumah saksi Benediktus Benu yang terbuat dari bebak terbongkar dan terlepas ;-----
- Bahwa saksi tahu sebelum kejadian kondisi rumah BENEDIKTUS BENU baik-baik saja, dinding bagian belakang rumah BENEDIKTUS BENU yang terbuat dari bebak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terpasang rapat dan tidak ada celah-

celah ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, sekitar jam 08.00 wita, di Kampung Besnaen, Desa Oenbit, Kec. Insana, Kab. TTU. terdakwa melihat sebuah rumah yang kosong/tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu belakang yang dikunci oleh pemilik rumah, namun anak kuncinya masih tergantung, terdakwa membuka kunci dengan anak kunci yang tergantung tersebut untuk masuk kedalam rumah, terdakwa pun langsung membongkar sebuah lemari pakaian di kamar belakang dan sebuah lemari pakaian lainnya di ruang tamu dengan menggunakan obeng yang tersisip di dinding kamar belakang rumah tersebut, terdakwa menemukan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



²⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gadis) di lemari yang ada di ruang tamu dan kain adat/beti 2 (dua) lembar ukuran besar di lemari yang ada di kamar belakang, kemudian terdakwa selipkan kedua kain tersebut di belakang celana terdakwa dan membawa uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju arah Atambua, sesampainya di Ekafalo, Desa Oenbit, Kec. Insana, Kab. TTU, sekitar jam 09.00 wita, terdakwa melihat lagi sebuah rumah kosong tanpa penghuni, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara membongkar dinding bebak bagian belakang rumah tersebut karena pintu belakang rumahnya terkunci, begitu dinding rumah tersebut roboh terdakwa langsung masuk dan menuju kamar dan membongkar peti dan mengambil 4 (empat) lembar kain adat/beti dan satu lembar baju kaos ukuran orang dewasa, selanjutnya terdakwa membongkar lagi sebuah lemari, namun terdakwa tidak menemukan uang di dalamnya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dan jalan kaki lagi ke depan, terdakwa juga sempat mau masuk ke sebuah rumah kosong, namun keburu diketahui pemiliknya yang datang sehingga terdakwa lari dan menunggu mobil penumpang/bis di dekat sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

melanjutkan perjalanan ke Atambua, tidak lama kemudian datang seorang tukang ojek dan bertanya "ojek ko?" terdakwa jawab "tidak saya tunggu oto" kemudian tukang ojek tersebut memarkir motornya di depan Kios tersebut dan masuk beli rokok, ketika tukang ojek tersebut berada di dalam kios terdakwa merasa takut kalau tukang ojek tersebut mau menangkap terdakwa sehingga terdakwa langsung lari menuju ke belakang perumahan sekitar, bertepatan dengan itu terdakwa mendengar tukang ojek tersebut teriak kejar itu orang, kemudian keluarlah masyarakat di sekitar situ mengejar terdakwa dan menangkap terdakwa, kemudian rame-rame menganiaya terdakwa, tak lama kemudian datanglah aparat dari Polsek Insana mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Insana ;-----

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada para pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut karena terdakwa tidak kenal dengan para pemilik barang ;-----
- Bahwa Terdakwa sengaja turun dari bis untuk mencuri di rumah yang terdakwa lihat tidak ada penghuninya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencuri terdakwa hendak melanjutkan

perjalanan dengan menumpang bis
kembali ;-----

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual sebagai biaya hidup terdakwa dan keluarga ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, sekitar jam 08.00 wita, di Kampung Besnaen, Desa Oenbit, Kec. Insana, Kab. TTU. terdakwa melihat sebuah rumah yang kosong/tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu belakang yang dikunci oleh pemilik rumah, namun anak kuncinya masih tergantung, terdakwa membuka kunci dengan anak kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk masuk kedalam rumah, terdakwa pun langsung membongkar sebuah lemari pakaian di kamar belakang dan sebuah lemari pakaian lainnya di ruang tamu dengan menggunakan obeng yang tersisip di dinding kamar belakang rumah tersebut, terdakwa menemukan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di lemari yang ada di ruang tamu dan kain adat/beti 2 (dua) lembar ukuran besar di lemari yang ada di kamar belakang, kemudian terdakwa selipkan kedua kain tersebut di belakang celana terdakwa dan membawa uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju arah Atambua, sesampainya di Ekafalo, Desa Oenbit, Kec. Insana, Kab. TTU, sekitar jam 09.00 wita, terdakwa melihat lagi sebuah rumah kosong tanpa penghuni, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara membongkar dinding babak bagian belakang rumah tersebut karena pintu belakang rumahnya terkunci, begitu dinding rumah tersebut roboh terdakwa langsung masuk dan menuju kamar dan membongkar peti dan mengambil 4 (empat) lembar kain adat/beti dan satu lembar baju kaos ukuran orang dewasa, selanjutnya terdakwa membongkar lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun terdakwa tidak menemukan uang di

dalamnya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dan jalan kaki lagi ke depan, terdakwa juga sempat mau masuk ke sebuah rumah kosong, namun keburu diketahui pemiliknya yang datang sehingga terdakwa lari dan menunggu mobil penumpang/bis di dekat sebuah kios di untuk melanjutkan perjalanan ke Atambua, tidak lama kemudian datang seorang tukang ojek dan bertanya "ojek ko?" terdakwa jawab "tidak saya tunggu oto" kemudian tukang ojek tersebut memarkir motornya di depan Kios tersebut dan masuk beli rokok, ketika tukang ojek tersebut berada di dalam kios terdakwa merasa takut kalau tukang ojek tersebut mau menangkap terdakwa sehingga terdakwa langsung lari menuju ke belakang perumahan sekitar, bertepatan dengan itu terdakwa mendengar tukang ojek tersebut teriak kejar itu orang, kemudian keluarlah masyarakat di sekitar situ mengejar terdakwa dan menangkap terdakwa, kemudian rame-rame menganiaya terdakwa, tak lama kemudian datanglah aparat dari Polsek Insana mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Insana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak ada meminta izin kepada para pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut karena terdakwa tidak kenal dengan para pemilik barang ;-----

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual sebagai biaya hidup terdakwa dan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa ;-----
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----
5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34
putusan.mahkamahagung.go.id dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan surat dakwaan dan

surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa BENYAMIN NAHAK Als. MIN adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Cet. Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 36). Sedangkan R. Soesilo berpendapat "Mengambil" mempunyai makna bahwa mengambil untuk dikuasanya, sewaktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id eenig goed onder zijn absolute en

feitelijke heerschappij", Majelis Hakim menafsirkan "mengambil" dalam unsur Pasal ini sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 105). Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual, namun barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis seperti beberapa helai rambut (Vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 250), sedangkan "barang atau goed" menurut Memorie van Toelichting (MvT) diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan ;--

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, "barang sesuatu" dalam unsur ke-2 ini adalah : 1 (satu) lembar kain tenun / kain adat berwarna merah coklat motif kuning, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selendang tenun / kain selendang adat

berwarna hitam motif biru merah kuning, uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar selendang tenun / kain selendang adat berwarna merah coklat motif kuning, 1 (satu) lembar selendang tenun / kain selendang adat berwarna biru coklat motif kuning, merah muda, 1 (satu) lembar kain tenun / kain adat (kain ikat pinggang) berwarna merah mudah motif kuning hijau dan merah, 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek, warna coklat dengan merk OUTCLASS ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa "barang" sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) lembar kain tenun/kain adat berwarna merah coklat motif kuning, 1 (satu) lembar kain selendang tenun/kain selendang adat berwarna hitam motif biru merah kuning, uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah seluruhnya milik saksi NIKOLAS SAIJAU, dan 1 (satu) lembar selendang tenun/kain selendang adat berwarna merah coklat motif kuning, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenun/kain selendang adat berwarna biru coklat motif kuning, merah muda, 1 (satu) lembar kain tenun/kain adat (kain ikat pinggang) berwarna merah mudah motif kuning hijau dan merah, 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek, warna coklat dengan merk OUTCLASS adalah seluruhnya milik saksi BENEDIKTUS BENU ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, sekitar jam 08.00 wita, di Kampung Besnaen, Desa Oenbit, Kec. Insana, Kab. TTU. terdakwa melihat sebuah rumah yang kosong/tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu belakang yang dikunci oleh pemilik rumah, namun anak kuncinya masih tergantung, terdakwa membuka kunci dengan anak kunci yang tergantung tersebut untuk masuk kedalam rumah, terdakwa pun langsung membongkar sebuah lemari pakaian di kamar belakang dan sebuah lemari pakaian lainnya di ruang tamu dengan menggunakan obeng yang tersisip di dinding kamar belakang rumah tersebut, terdakwa menemukan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di lemari yang ada di ruang tamu dan kain adat/beti 2 (dua) lembar ukuran besar di lemari yang ada di kamar belakang, kemudian terdakwa selipkan kedua kain tersebut di belakang celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus

lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju arah Atambua, sesampainya di Ekafalo, Desa Oenbit, Kec. Insana, Kab. TTU, sekitar jam 09.00 wita, terdakwa melihat lagi sebuah rumah kosong tanpa penghuni, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara membongkar dinding bebak bagian belakang rumah tersebut karena pintu belakang rumahnya terkunci, begitu dinding rumah tersebut roboh terdakwa langsung masuk dan menuju ke kamar dan membongkar peti dan mengambil 4 (empat) lembar kain adat/beti dan satu lembar baju kaos ukuran orang dewasa, selanjutnya terdakwa membongkar lagi sebuah lemari, namun terdakwa tidak menemukan uang di dalamnya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dan jalan kaki lagi ke depan untuk melanjutkan perjalanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan maksud" adalah bentuk khusus dari "kesengajaan" (opzettelijke). Yang dimaksud "dengan sengaja" (opzettelijke) merupakan salah satu bentuk hubungan bathin antara pelaku dengan perbuatannya, dalam ilmu hukum "dengan sengaja" (opzettelijke) diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, menurut Memorie van Toelichting (MvT) "dengan sengaja" (opzettelijke) adalah willens en wetens yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui, bahwa yang melakukan suatu perbuatan (dengan sengaja) harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari perbuatannya atau dengan kata lain, pelaku atau Terdakwa dalam melakukan perbuatannya diliputi sikap bathin berupa suatu kesengajaan (opzettelijke). Keadaan ini menghendaki pelaku atau Terdakwa dalam melakukan perbuatannya benar-benar mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum (undang-undang), namun ia tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai menghendaki dan mengetahui (menginsyafi) atau (willens en wetens) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai maksud (opzet all dorgmerk) merupakan bentuk yang paling sederhana, dalam hal ini pelaku memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet net zekerheids bewustjin) disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet) menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi ;-----

Menimbang, bahwa Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (JE. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004 ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechttelijk), para ilmuwan hukum dan dalam Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid atau on rechtmatiggedaad), Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum, weder=tegen (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, unsur "melawan hukum" dalam perkara a quo haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu Saksi NIKOLAS SAIJAU dan Saksi BENEDIKTUS BENE) dan perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu Saksi NIKOLAS SAIJAU dan Saksi BENEDIKTUS BENE) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum, sifat melawan hukum (wederechttelijkheid) terdiri atas 4 (empat) sifat melawan hukum yakni sifat melawan hukum special (special wederechttelijkheid), sifat melawan hukum formal (formal wederechttelijkheid), sifat melawan hukum materiil (material wederechttelijkheid), dan sifat melawan hukum umum (general wederechttelijkheid) ;-----

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum special terpenuhi apabila dalam suatu rumusan ketentuan pidana tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "melawan hukum" seperti dalam rumusan

Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 372 KUHP, sebenarnya terlepas apakah rumusan kata "melawan hukum" itu tertulis secara tegas ataupun tidak tertulis seperti dalam rumusan Pasal 338 KUHP atau dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP, setiap rumusan ketentuan pidana (delik) pasti mengandung sifat melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumusan Pasal 362 KUHP secara tegas memuat rumusan kata "melawan hukum" sehingga dalam Pasal 363 KUHP terdapat sifat melawan hukum special ;-----

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal terdapat dalam delik formil, yaitu delik yang menitikberatkan pada perbuatan Terdakwa, delik formil adalah delik yang terpenuhi apabila semua unsur-unsur didalamnya terpenuhi dan terbukti dan delik formil tidak melihat ada atau tidaknya akibat perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 362 dan 363 KUHP adalah delik formil karena rumusan dalam Pasal ini tidak menitikberatkan pada akibat yang terjadi, andaikata Terdakwa telah mengembalikan 1 (satu) lembar kain tenun/kain adat berwarna merah coklat motif kuning, 1 (satu) lembar kain selendang tenun/kain selendang adat berwarna hitam motif biru merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh

ribu rupiah) kepada saksi NIKOLAS SAIJAU, dan 1 (satu) lembar selendang tenun/kain selendang adat berwarna merah coklat motif kuning, 1 (satu) lembar selendang tenun/kain selendang adat berwarna biru coklat motif kuning, merah muda, 1 (satu) lembar kain tenun/kain adat (kain ikat pinggang) berwarna merah mudah motif kuning hijau dan merah, 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek, warna coklat dengan merk OUTCLASS, kepada saksi BENEDIKTUS BENU, maka hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, karena penekanan Pasal 362 dan 363 KUHP bukan pada akibat melainkan pada perbuatan Terdakwa. Oleh karena Pasal 362 dan 363 KUHP adalah delik formil maka terdapat sifat melawan hukum formal ;-----

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum umum dapat terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa mempunyai sifat dapat dicela, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kain tenun/kain adat berwarna merah coklat motif kuning, 1 (satu) lembar kain selendang tenun/kain selendang adat berwarna hitam motif biru merah kuning, uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa izin dan yang seluruhnya atau sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAIJAU, dan 1 (satu) lembar selendang

tenun/kain selendang adat berwarna merah coklat motif kuning, 1 (satu) lembar selendang tenun/kain selendang adat berwarna biru coklat motif kuning, merah muda, 1 (satu) lembar kain tenun/kain adat (kain ikat pinggang) berwarna merah mudah motif kuning hijau dan merah, 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek, warna coklat dengan merk OUTCLASS, tanpa izin dan yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi BENEDIKTUS BENU, tentunya merupakan perbuatan yang dapat dicela oleh masyarakat, melawan hukum material dan sifat melawan hukum umum ini melekat dalam rechts delicten bukan wet delicten (dicelanya perbuatan tersebut bukan karena dilarang oleh suatu peraturan tertulis), tapi dicelanya itu karena melukai perasaan masyarakat dan melanggar tata aturan yang tidak hanya sebatas pada aturan hukum positif ;-----

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sendiri diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam delik ini dan sifat melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 terdakwa berdasarkan fakta hukum yang

terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, sekitar jam 08.00 wita, di Kampung Besnaen, Desa Oenbit, Kec. Insana, Kab. TTU. terdakwa melihat sebuah rumah yang kosong/tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu belakang yang dikunci oleh pemilik rumah, namun anak kuncinya masih tergantung, terdakwa membuka kunci dengan anak kunci yang tergantung tersebut untuk masuk kedalam rumah, terdakwa pun langsung membongkar sebuah lemari pakaian di kamar belakang dan sebuah lemari pakaian lainnya di ruang tamu dengan menggunakan obeng yang tersisip di dinding kamar belakang rumah tersebut, terdakwa menemukan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di lemari yang ada di ruang tamu dan kain adat/beti 2 (dua) lembar ukuran besar di lemari yang ada di kamar belakang, kemudian terdakwa selipkan kedua kain tersebut di belakang celana terdakwa dan membawa uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju arah Atambua, sesampainya di Ekafalo, Desa Oenbit, Kec. Insana, Kab. TTU, sekitar jam 09.00 wita, terdakwa melihat lagi sebuah rumah kosong tanpa penghuni, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena pintu belakang rumahnya terkunci, begitu dinding rumah tersebut roboh terdakwa langsung masuk dan menuju ke kamar dan membongkar peti dan mengambil 4 (empat) lembar kain adat/beti dan satu lembar baju kaos ukuran orang dewasa, selanjutnya terdakwa membongkar lagi sebuah lemari, namun terdakwa tidak menemukan uang di dalamnya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dan jalan kaki lagi ke depan, maksud terdakwa mengambil barang-barang milik korban untuk dijual sebagai biaya hidup terdakwa dan keluarganya, Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin pemiliknya (in casu Saksi NIKOLAS SAIJAU dan Saksi BENEDIKTUS BENU), maka perbuatan Terdakwa mengandung maksud untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur ke-4 ini bersifat alternatif,

artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah ;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari unsur ini Majelis Hakim akan mengambil unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, yaitu : setelah terdakwa masuk kedalam rumah, terdakwa pun langsung membongkar sebuah lemari pakaian di kamar belakang dan sebuah lemari pakaian lainnya di ruang tamu dengan menggunakan obeng yang tersisip di dinding kamar belakang rumah tersebut, terdakwa menemukan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di lemari yang ada di ruang tamu dan kain adat/beti 2 (dua) lembar ukuran besar di lemari yang ada di kamar belakang, kemudian terdakwa selipkan kedua kain tersebut di belakang celana terdakwa dan membawa uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju arah Atambua, sesampainya di Ekafalo, Desa Oenbit, Kec. Insana, Kab. TTU, sekitar jam 09.00 wita, terdakwa melihat lagi sebuah rumah kosong tanpa penghuni, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara membongkar dinding bebak bagian belakang rumah tersebut karena pintu belakang rumahnya terkunci, begitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50
putusan.mahkamahagung.go.id
mendebut roboh terdakwa langsung masuk dan menuju ke kamar dan membongkar peti dan mengambil 4 (empat) lembar kain adat/beti dan satu lembar baju kaos ukuran orang dewasa, selanjutnya terdakwa membongkar lagi sebuah lemari, namun terdakwa tidak menemukan uang di dalamnya, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas nampak bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, terdakwa telah membongkar sebuah lemari dengan menggunakan obeng yang tersisip di dinding kamar belakang rumah tersebut, dan terdakwa juga membongkar dinding bebak bagian belakang rumah tersebut karena pintu belakang rumahnya terkunci, begitu dinding rumah tersebut roboh terdakwa langsung masuk dan menuju ke kamar dan membongkar sebuah peti, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad.5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beberapa kejahatan, yang diancam dengan

pidana pokok yang sejenis ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (1) adalah mengenai concursus realis (Meerdaadsche Samenloop) atau perbarengan beberapa perbuatan atau tindak pidana yang berbeda atau berdiri sendiri-sendiri, namun beberapa perbuatan pidana itu mempunyai hukuman sejenis. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH menjelaskan gabungan beberapa perbuatan (Meerdaadsche Samenloop) adalah beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana "kejahatan" (bukan "pelanggaran"), dan lagi hukuman pokok yang diancamkan sama jenisnya (gelijksoortig) dan hukuman yang dijatuhkan satu hukuman saja dan tidak boleh melebihi maksimum hukuman terberat ditambah dengan sepertiga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, sekitar jam 08.00 wita, di Kampung Besnaen, Desa Oenbit, Kec. Insana, Kab. TTU. terdakwa melihat sebuah rumah yang kosong/tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu belakang yang dikunci oleh pemilik rumah, namun anak kuncinya masih tergantung, terdakwa membuka kunci dengan anak kunci yang



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk masuk kedalam rumah, terdakwa pun

langsung membongkar sebuah lemari pakaian di kamar belakang dan sebuah lemari pakaian lainnya di ruang tamu dengan menggunakan obeng yang tersisip di dinding kamar belakang rumah tersebut, terdakwa menemukan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di lemari yang ada di ruang tamu dan kain adat/beti 2 (dua) lembar ukuran besar di lemari yang ada di kamar belakang, kemudian terdakwa selipkan kedua kain tersebut di belakang celana terdakwa dan membawa uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju arah Atambua, sesampainya di Ekafalo, Desa Oenbit, Kec. Insana, Kab. TTU, sekitar jam 09.00 wita, terdakwa melihat lagi sebuah rumah kosong tanpa penghuni, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara membongkar dinding bebak bagian belakang rumah tersebut karena pintu belakang rumahnya terkunci, begitu dinding rumah tersebut roboh terdakwa langsung masuk dan menuju ke kamar dan membongkar peti dan mengambil 4 (empat) lembar kain adat/beti dan satu lembar baju kaos ukuran orang dewasa, selanjutnya terdakwa membongkar lagi sebuah lemari, namun terdakwa tidak menemukan uang di dalamnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah tersebut dan jalan

kaki lagi ke depan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan merupakan tindak pidana (kejahatan) dan hukuman pokok yang diancamkan sama jenisnya (gelijksoortig) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "Negatif Wetlijke Theori" sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KUHP, yang kwalifikasinya "Pencurian

dalam keadaan memberatkan beberapa kali" ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / actus reus / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / mens rea / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :-----

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;-----
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence" ;-----

- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban) ;-----

- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperbaiki kerusakan-kerusakan yang

diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:-----

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;-----
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;-----
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perlu dipertimbangkan terlebih dahulu

hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----
- Perbuatan terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya dengan terus terang, sehingga melancarkan proses persidangan ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;---
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa pidana merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan tidak hanya menimbulkan

perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguter verletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri;-----

--

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;-----

- Bahwa hakikat pidanaaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidanaaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi umum dan prevensi khusus bagi

Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :-----

- 1 (satu) lembar kain tenun / kain adat berwarna merah coklat motif kuning ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kain selendang tenun / kain

selendang adat berwarna hitam motif biru merah kuning ;-----

- 1 (satu) buah Obeng plat, dengan gagang berwarna merah, yang terbuat dari kayu dan panjang 26 (dua puluh enam)

Cm;-----

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi, serta barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan saksi NIKOLAS SAIJAU, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi NIKOLAS SAIJAU ;-----

- 1 (satu) lembar selendang tenun / kain selendang adat berwarna merah coklat motif kuning ;-----
- 1 (satu) lembar selendang tenun / kain selendang adat berwarna biru coklat motif kuning, merah muda ;-----
- 1 (satu) lembar kain tenun / kain adat (kain ikat pinggang) berwarna merah mudah motif kuning hijau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah ;-----

- 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek, warna coklat dengan merk OUTCLASS ;-----

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi, serta barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan saksi BENEDIKTUS BENU, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi BENEDIKTUS BENU ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara (gerechtskosten) yang besarnya akan

ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN NAHAK Als. MIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" ;-----
--
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar Terdakwa tetap dalam

tahanan ;-----

5. Menetapkan agar barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) lembar kain tenun / kain adat berwarna merah coklat motif kuning ;-----
- 1 (satu) lembar kain selendang tenun / kain selendang adat berwarna hitam motif biru merah kuning ;-----
- 1 (satu) buah Obeng plat, dengan gagang berwarna merah, yang terbuat dari kayu dan panjang 26 (dua puluh enam) Cm ;-----

Dikembalikan kepada Saksi NIKOLAS SAIJAU ;-----

- 1 (satu) lembar selendang tenun / kain selendang adat berwarna merah coklat motif kuning ;-----
- 1 (satu) lembar selendang tenun / kain selendang adat berwarna biru coklat motif kuning, merah muda ;-----
- 1 (satu) lembar kain tenun / kain adat (kain ikat pinggang) berwarna merah mudah motif kuning hijau dan merah ;-----
- 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek, warna coklat dengan merk OUTCLASS ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi BENEDIKTUS BENU ;-----

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari : Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum dan WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 01/Pen.Pid/2014/PN.Kefa, tanggal 07 Januari 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh JOSIS S. HOTAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh JACKSON A. PANDIANGAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOSIS S. HOTAN

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H.,

M.H.

Hakim Anggota,

ttd

AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H.,

M.Hum.

ttd

WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H.